



KEPALA DESA DAGEN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA DAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 1 yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengeloaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Dcsa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAGEN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Dagen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dagen.

Ditetapkan di Desa Dagen.

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA DAGEN,



ANDI SUSILO PURNOMO

Diundangkan di Desa Dagen

pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA DAGEN,

YAYAN SUGIYANTO

BERITA DESA DAGEN TAHUN 2021 NOMOR

PERATURAN KEPALA DESA DAGEN

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) LANJUTAN DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA DAGEN KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	Hasil Verifika	Besaran Anggaran
1	SRI TEMON	3313115012530002	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
2	TUGINEM	3313114505550003	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
3	SRI WIYANTO	3313112608660001	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
4	SUGENG RIYANTO	3313111906740002	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
5	SURATMIN	3313112912580001	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
6	MARIYEM	3313116706580001	TURISARI RT 02 RW 01	MS	3.600.000
7	SUMIYATI	3313114103630002	CELEP LOR RT 01 RW 02	MS	3.600.000
8	SUKINI	3313115806520001	CELEP LOR RT 01 RW 02	MS	3.600.000
9	NGADINEM	3313114912500001	CELEP LOR RT 01 RW 02	MS	3.600.000
10	EKO SUROSO	3313111910830001	CELEP LOR RT 02 RW 02	MS	3.600.000
11	TRIYANI	3313117006840003	CELEP LOR RT 02 RW 02	MS	3.600.000
12	TUMIYEM	3313115510630002	CELEP LOR RT 02 RW 02	MS	3.600.000
13	WAKINEM	3313115408520003	CELEP LOR RT 03 RW 02	MS	3.600.000
14	SUYATMI	3313116904620001	CELEP LOR RT 03 RW 02	MS	3.600.000
15	MULYANI	3313116710760003	CELEP LOR RT 03 RW 02	MS	3.600.000
16	SARWINI	3313115703740002	CELEP LOR RT 03 RW 02	MS	3.600.000
17	PONIYEM	3313115108760006	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
18	SUPARDI	3313110810580002	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
19	SARJONO	3313110205580003	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
20	SRI SUPRPTI	3313114208590001	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
21	NGADIYEM	3313115101640001	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
22	PARIYEM	3313114607480001	CELEP LOR RT 04 RW 02	MS	3.600.000
23	JAMI	33131142602620001	PERUM GKS 7 RT 05 RW 02	MS	3.600.000
24	SRI MURNI	3313115005540001	PERUM GKS 7 RT 05 RW 02	MS	3.600.000
25	LUDOVICA SITI HARTINI	3313117101570002	PERUM LOH AGUNG 7 RT 01 RW 13	MS	3.600.000
26	ARI WIBOWO	3313131506780006	PERUM LOH AGUNG 7 RT 01 RW 13	MS	3.600.000
27	GEGE DELVIANTO PRASMANTIO	3371030702870001	PERUM LOH AGUNG 7 RT 01 RW 13	MS	3.600.000
28	SUPARMI	3313116909650001	CELEP KIDUL RT 01 RW 03	MS	3.600.000
29	RUSWANTO	3313112407800005	CELEP KIDUL RT 01 RW 03	MS	3.600.000
30	SUTRISNO	3313113005630001	CELEP KIDUL RT 01 RW 03	MS	3.600.000
31	JASWADI	3313111607500002	CELEP KIDUL RT 02 RW 03	MS	3.600.000
32	WAGIMAN	3313112311530002	CELEP KIDUL RT 02 RW 03	MS	3.600.000
33	SUPARTI	3313114610490001	CELEP KIDUL RT 02 RW 03	MS	3.600.000
34	SADIKEM	3313115811510001	CELEP KIDUL RT 01 RW 04	MS	3.600.000
35	NGADIMIN	3313111504730002	CELEP KIDUL RT 01 RW 04	MS	3.600.000
36	SUTARDI	3313102605830001	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
37	SUMARNA	3313111111860003	CELEP KIDUL RT 01 RW 04	MS	3.600.000
38	SUPARNI	3313115203670005	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
39	SUNARTI	3313115506640004	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
40	SRI SATINI	3313116904790001	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
41	BAMBANG WITADI	3313113112530023	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
42	SUGIYANTO	3313112104800001	CELEP KIDUL RT 03 RW 04	MS	3.600.000
43	SUNARYO	3313112509590001	CELEP KIDUL RT 02 RW 04	MS	3.600.000
44	SUYONO	3313111306610001	CELEP KIDUL RT 03 RW 04	MS	3.600.000
45	SUMADI	3313110203530001	CELEP KIDUL RT 03 RW 04	MS	3.600.000
46	WULAN SULANJARI	3313114207820004	CELEP KIDUL RT 03 RW 04	MS	3.600.000
47	MARTO SUWARNO	3313110402540001	CELEP KIDUL RT 02 RW 03	MS	3.600.000
48	HARJODIKROMO NGADIKEM	3313114712400001	SONGGORUNGCI RT 01 RW 05	MS	3.600.000
49	SUNARMI	3313114501690002	SONGGORUNGCI RT 01 RW 05	MS	3.600.000
50	TUGINAH	3313114509450002	SONGGORUNGCI RT 02 RW 05	MS	3.600.000
51	YATI	3313117008510001	SONGGORUNGCI RT 02 RW 05	MS	3.600.000
52	SUPARMI	3313114212640002	SONGGORUNGCI RT 02 RW 05	MS	3.600.000
53	RAKINEM	3313115608500002	SONGGORUNGCI RT 02 RW 05	MS	3.600.000

54	SUGIYANTO	3313112006510002	SONGGORUNGGI RT 03 RW 05	MS	3.600.000
55	SUKIDI	3313110310440001	SONGGORUNGGI RT 03 RW 05	MS	3.600.000
56	JITO SUWARNO	3313111002390001	SONGGORUNGGI RT 03 RW 05	MS	3.600.000
57	SURANTI	3313114711540001	SONGGORUNGGI RT 03 RW 05	MS	3.600.000
58	UMI MULARSIH	3313114809760004	SONGGORUNGGI RT 01 RW 06	MS	3.600.000
59	NGADIYO	3313110711490002	SONGGORUNGGI RT 01 RW 06	MS	3.600.000
60	KARIYO DIMEJO SUKIYEM	3313114904400001	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
61	ATMO WALIDI	3313110308400001	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
62	DJIJEM	3313113804410001	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
63	SAMINAH	3313114703400002	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
64	SINEM	3313114711590002	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
65	SUMARNI	3313115209760005	SONGGORUNGGI RT 02 RW 06	MS	3.600.000
66	SUPRIYATJNI	3313116703560001	SONGGORUNGGI RT 03 RW 06	MS	3.600.000
67	UTAMI	3313115708570003	SONGGORUNGGI RT 03 RW 06	MS	3.600.000
68	PAIMIN	3313110608500002	SONGGORUNGGI RT 03 RW 06	MS	3.600.000
69	KASTIYEM	3313115212640003	SONGGORUNGGI RT 03 RW 06	MS	3.600.000
70	LAYEM	3313114205560002	JETAK RT 01 RW 07	MS	3.600.000
71	ERYANI	3313116007610003	JETAK RT 01 RW 07	MS	3.600.000
72	MULYANTO	3313110208800002	JETAK RT 01 RW 07	MS	3.600.000
73	SUPRIYANTO	3310220102870007	JETAK RT 02 RW 07	MS	3.600.000
74	ARIYANTO	3214121204680004	JETAK RT 02 RW 07	MS	3.600.000
75	NGATNO	3313040107790003	JETAK RT 02 RW 07	MS	3.600.000
76	WAHYUNINGRUM	3313114310830002	JETAK RT 02 RW 07	MS	3.600.000
77	SRIYANTO	3313110704770001	JETAK RT 03 RW 07	MS	3.600.000
78	SAMIYEM	3313115004760002	JETAK RT 03 RW 07	MS	3.600.000
79	SUYATMAN	3313110705530001	JETAK RT 03 RW 07	MS	3.600.000
80	PARINEM	3313114807680001	JETAK RT 01 RW 08	MS	3.600.000
81	HARSO WIYONO	3313117112370004	JETAK RT 01 RW 08	MS	3.600.000
82	MARDIONO	3313110402600002	JETAK RT 01 RW 08	MS	3.600.000
83	KANANG SUSANTO	3313112104750003	JETAK RT 04 RW 07	MS	3.600.000
84	SUDILAH	3313104105540003	JETAK RT 04 RW 07	MS	3.600.000
85	SUDASI	3313115808630002	JETAK RT 04 RW 07	MS	3.600.000
86	PUPUT WULANDARI	3313116003890004	JETAK RT 02 RW 08	MS	3.600.000
87	DARMI	3313116112660001	JETAK RT 02 RW 08	MS	3.600.000
88	SRI HARINI	3313115910540001	JETAK RT 02 RW 08	MS	3.600.000
89	SUNARDI	3313110507600003	JETAK RT 02 RW 08	MS	3.600.000
90	PANIYEM	3313114608560003	DAGEN RT 01 RW 09	MS	3.600.000
91	TITIK SETYOMANI	3313115810630001	DAGEN RT 01 RW 09	MS	3.600.000
92	SRI RAHAYU	3313114606560002	DAGEN RT 01 RW 09	MS	3.600.000
93	SRI SUMARYATUN	3313115011580004	DAGEN RT 01 RW 09	MS	3.600.000
94	SUKIRAH	3313115212530001	DAGEN RT 02 RW 09	MS	3.600.000
95	SUKASMI	3313115705560001	DAGEN RT 02 RW 09	MS	3.600.000
96	SUYATNO	3313110302620002	DAGEN RT 03 RW 09	MS	3.600.000
97	WIWIK SULARSIH	3313115012720002	DAGEN RT 03 RW 09	MS	3.600.000
98	WAGIMIN SW	3313110502520002	DAGEN RT 03 RW 09	MS	3.600.000
99	RACHMANTO	3313112106590001	DAGEN RT 01 RW 10	MS	3.600.000
100	PONIMIN	3313110606520002	DAGEN RT 01 RW 10	MS	3.600.000
101	AYSUMARNI	3313116303490001	DAGEN RT 02 RW 10	MS	3.600.000
102	FX SUKO KISMOYO	3313112905051185	DAGEN RT 02 RW 10	MS	3.600.000
103	TUKINEM	3313117012610001	DAGEN RT 03 RW 10	MS	3.600.000
104	SUPARSI	3313116101540001	DAGEN RT 03 RW 10	MS	3.600.000
105	MARTINI	3313116802660001	DAGEN RT 03 RW 10	MS	3.600.000
106	NY. MARTO PAWIRO	3313115201310001	DAGEN RT 04 RW 10	MS	3.600.000
107	SUDARMAN	3313113112400027	DAGEN RT 04 RW 10	MS	3.600.000
108	SUWANTI	3313114307680001	DAGEN RT 04 RW 10	MS	3.600.000
109	KUSRI HARTATI	3313112808840003	DAGEN RT 01 RW 11	MS	3.600.000
110	SUHARTINI	3313116004690001	DAGEN RT 01 RW 11	MS	3.600.000
111	MARSANA	3313111304770001	DAGEN RT 01 RW 11	MS	3.600.000
112	KUNIYEM	3313116503580002	DAGEN RT 01 RW 11	MS	3.600.000
113	TRI ATMINI	3313115411820001	DAGEN RT 02 RW 11	MS	3.600.000
114	SUMIWI YULIATI	3313114507610003	DAGEN RT 02 RW 11	MS	3.600.000
115	AGUS DWIYANTO	3313110806740001	DAGEN RT 02 RW 11	MS	3.600.000
116	JOKO SETIHARJO	3313110808510002	DAGEN RT 02 RW 11	MS	3.600.000
117	SUWARKO HS	3313111207390001	DAGEN RT 03 RW 11	MS	3.600.000
118	INDRA MARDIYANI	3313116410590004	DAGEN RT 03 RW 11	MS	3.600.000

119	DIAH NARULITA	3313116108700002	DAGEN RT 03 RW 11	MS	3.600.000
120	WAGIMAN	3313112605610002	DAGEN RT 01 RW 12	MS	3.600.000
121	SUPONO	3313110706000001		MS	3.600.000

119	DIAH NARULITA	3313116108700002	DAGEN RT 03 RW 11	MS	3.600.000
120	WAGIMAN	3313112605610002	DAGEN RT 01 RW 12	MS	3.600.000
121	SUPONO	3313110706690004	DAGEN RT 01 RW 12	MS	3.600.000
122	SUDARNO	3313111604490001	DAGEN RT 02 RW 12	MS	3.600.000
123	ABI WAHYU PRIYO	3313110406600002	DAGEN RT 02 RW 12	MS	3.600.000
124	SUPRAPTO	3313110303770002	DAGEN RT 02 RW 12	MS	3.600.000
125	MARDI	3313111306550002	DAGEN RT 03 RW 12	MS	3.600.000
126	MULIYEM	3313117009480002	DAGEN RT 03 RW 12	MS	3.600.000
127	WAGIYEM	3313114407500001	DAGEN RT 03 RW 12	MS	3.600.000
128	CAHYO SETIADI	3313111803800002	DAGEN RT 01 RW 09	MS	3.600.000
129	SAMIYONO	3313112205720002	DAGEN RT 02 RW 10	MS	3.600.000
130	SASTRO WALUYO	3313110410620003	DAGEN RT 02 RW 09	MS	3.600.000
131	SUYATMI	3313116901660001	DAGEN RT 03 RW 10	MS	3.600.000
132	SUKADI	3313110211630003	DAGEN RT 01 RW 11	MS	3.600.000
133	PURWANTO	3313111008780002	DAGEN RT 02 RW 12	MS	3.600.000



 KEPALA DESA DAGEN

 ANDI SUSILO PURNOMO